



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 30  
TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA  
HAJI REGULER DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA  
PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian pelaksanaan jangka waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, perlu melakukan perubahan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
  2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);
7. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
8. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
9. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Perjalanan Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
10. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
11. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.

KESATU

: Mengubah Huruf C Bab III Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Serta Pengisian Kuota Haji

Reguler dan mengubah Angka 3 Bab IV Waktu Pelunasan Lampiran I Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler Dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH  
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN  
KUOTA HAJI REGULER DAN PEMBAYARAN  
PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH  
HAJI REGULER TAHUN 1447 HIJRIAH/  
2026 MASEHI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
5. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
6. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
7. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
8. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SSKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
9. Kuota Haji adalah jumlah Jemaah Haji yang dialokasikan untuk melaksanakan Ibadah Haji berdasarkan keputusan Menteri.
10. Kuota Tambahan adalah kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi setelah Menteri menetapkan Kuota Haji Indonesia.
11. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
12. Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
13. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Istithaah Kesehatan adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.

14. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji Reguler langsung ke Arab Saudi.
15. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.
16. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pelayanan haji.
19. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
20. Rekening Virtual adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk dan memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan kepada Jemaah Haji Reguler sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.
21. Wilayah/daerah *blankspot* adalah daerah terpencil yang merupakan area tanpa sinyal yang berada di pegunungan, kepulauan, dan/atau pelosok pedesaan.
22. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di wilayah provinsi.
23. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
24. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
25. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah pemimpin Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
26. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER

### A. Pengisian Kuota Haji Reguler

1. Menteri menetapkan pengisian kuota Jemaah Haji Reguler, masa pelunasan, dan perpanjangan masa pelunasan.
2. Pengisian kuota Jemaah Haji Reguler dibagi menjadi 2 tahap yaitu:
  - a. Tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
    1. Jemaah Haji Reguler lunas tunda berangkat;
    2. Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; dan
    3. prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia.
  - b. Tahap Kedua diperuntukkan bagi:
    1. Pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian kuota haji reguler tahap kesatu tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan.
    2. Pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikembalikan kepada masing- masing Provinsi.

3. Pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan urutan:
  - a) Jemaah Haji Reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan pelunasan;
  - b) pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia.
  - c) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya;
  - d) Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga; dan
  - e) Jemaah Haji Reguler urutan berikutnya (cadangan).

### BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PELUNASAN SERTA PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER

#### A. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Tahap Kesatu

##### 1. Bagi Jemaah Haji Reguler Lunas Tunda Berangkat

a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler lunas tunda berangkat adalah Jemaah Haji Reguler dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data Siskohat dengan ketentuan:

- 1) berstatus aktif dan atau lunas pada tahun sebelumnya;
- 2) telah berusia paling rendah 13 tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026;
- 3) memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- 4) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji minimal 18 (delapan belas) tahun yang lalu, dengan keberangkatan terakhir pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.

b. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:

- 1) Jemaah Haji Reguler melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
- 2) pembayaran Bipih Jemaah Haji Reguler sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual; dan
- 3) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

##### 2. Bagi Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Keberangkatan Musim Haji Tahun Berjalan

a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan adalah Jemaah Haji Reguler dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data Siskohat dengan ketentuan:

- 1) berstatus aktif dan atau lunas pada tahun sebelumnya;
- 2) telah berusia paling rendah 13 tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026;
- 3) memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- 4) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji minimal 18 (delapan belas) tahun yang lalu, dengan keberangkatan terakhir pada tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.

- b. Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:
    - 1) Jemaah Haji Reguler melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
    - 2) Pembayaran Bipih Jemaah Haji Reguler adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual; dan
    - 3) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
  3. Bagi Jemaah Haji Reguler Prioritas Lanjut Usia
    - a. Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi dengan persyaratan:
      - 1) minimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026;
      - 2) terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan kloter pertama 1447 Hijriah/2026 Masehi atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 22 April 2021; dan
      - 3) memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    - b. Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji prioritas lanjut usia:
      - 1) Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia melapor ke kantor Kementerian Haji dan Umrah domisili dengan menunjukkan E-KTP dan/atau paspor asli.
      - 2) Dalam hal data E-KTP dan/atau paspor asli sudah sesuai dengan data Siskohat, petugas Kantor Kementerian Haji dan Umrah membuka blokir pelunasan pada aplikasi Siskohat.
      - 3) Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
      - 4) Pembayaran Bipih Jemaah Haji prioritas lanjut usia adalah sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual.
      - 5) Jemaah Haji prioritas lanjut usia yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke kantor Kementerian.
- B. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Tahap Kedua
1. Jemaah Haji Reguler tahap kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pelunasan merupakan jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. Jemaah Haji Reguler yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan Siskohat dan/atau BPS Bipih;
    - b. Jemaah Haji Reguler yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji Reguler berhak melunasi pada tahap kesatu karena kesalahan verifikasi;
    - c. Jemaah Haji Reguler yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
    - d. Jemaah Haji Reguler yang sudah melakukan pemeriksaan Istithaah Kesehatan namun belum diinput dalam Siskohat; atau
    - e. Jemaah Haji Reguler belum berstatus Istithaah Kesehatan pada tahap kesatu dan baru ditetapkan Istithaah Kesehatan saat pelunasan tahap kedua.

2. Mekanisme pelunasan dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Jemaah Haji Reguler melapor ke kantor Kementerian dan/atau Kantor Wilayah;
  - 2) Petugas Kementerian dan/atau Kantor Wilayah melakukan pengisian data Jemaah Haji Reguler gagal pelunasan ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 3) Kantor Wilayah membuat rekomendasi untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Haji;
  - 4) Jemaah Haji melakukan pembayaran Bipih sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan Rekening Virtual; dan
  - 5) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke kantor Kementerian.
3. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia
  - a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia adalah sebagai berikut:
    - 1) Persyaratan Jemaah Haji lanjut usia:
      - a) Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang akan didampingi sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu.
      - b) Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang akan didampingi merupakan Jemaah Haji yang memiliki status istitha'ah dengan pendampingan orang berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
      - c) Jemaah Haji Reguler lanjut usia membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Formulir 1.
    - 2) Persyaratan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia:
      - a) anak kandung atau menantu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan/atau Akta Nikah yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
      - b) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Formulir 2;
      - c) telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 22 April 2021;
      - d) telah berusia paling rendah 18 tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026;
      - e) memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
      - f) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir yaitu 1429 Hijriah/2008 Masehi.
  - b. Mekanisme pelunasan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    - 1) Pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan yang akan didampingi mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian di tempat Jemaah Haji Reguler melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan secara lengkap dan menunjukkan dokumen aslinya;
    - 2) Dalam hal pendamping berbeda provinsi dengan Jemaah Haji Reguler lanjut usia, terlebih dahulu pendamping mengajukan secara tertulis ke kantor Kementerian tempat domisili pendamping;

- 3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 2) diinput dalam aplikasi Siskohat, selanjutnya mengajukan permohonan tertulis ke kantor Kementerian Kabupaten/Kota tempat Jemaah Haji Reguler lanjut usia;
  - 4) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas yang diajukan dan membandingkan dengan dokumen aslinya;
  - 5) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan wawancara kepada pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan yang akan didampingi;
  - 6) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengambil foto pendamping dan yang akan didampingi melalui menu yang tersedia di aplikasi Siskohat serta melakukan pengisian data berdasarkan usulan tersebut ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 7) Petugas Kementerian Kabupaten/Kota mengunggah berkas dokumen asli ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 8) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah atas pengajuan Jemaah Haji Reguler lanjut usia dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah diinput ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 9) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan usia tertua atas pengajuan tersebut. Selanjutnya usulan yang memenuhi syarat, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan sisa kuota provinsi;
  - 10) Jemaah Haji Reguler yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual;
  - 11) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota; dan
  - 12) Dalam hal pendamping sebagaimana angka 2) telah melunasi Bipih, harus mengusulkan mutasi dengan tujuan embarkasi Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang akan didampingi atau sebaliknya.
4. Jemaah Haji Reguler Penggabungan Suami/Istri, Anak Kandung/Orang Tua kandung, dan Saudara Kandung Terpisah.
- a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah dengan ketentuan:
    - 1) Jemaah Haji Reguler memiliki hubungan sebagai:
      - a) suami/istri yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan Kartu Keluarga; atau
      - b) anak kandung/orang tua kandung dan saudara kandung terpisah yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat berwenang serta menunjukkan aslinya.
    - 2) Jemaah Haji Reguler membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Formulir 3;
    - 3) Jemaah Haji Reguler yang digabung sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu;
    - 4) Jemaah Haji Reguler yang melakukan penggabungan sudah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 22 April

- 2021;
- 5) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) terdaftar dalam satu provinsi yang sama;
  - 6) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 4) telah berusia paling rendah 13 tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026.
  - 7) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 4) memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
  - 8) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 4) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir yaitu pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
- b. Mekanisme pelunasan dilakukan dengan tahapan:
- 1) Jemaah Haji Reguler penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota tempat domisili Jemaah Haji Reguler yang didampingi, dengan membawa persyaratan dokumen asli secara lengkap;
  - 2) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas yang diajukan dan membandingkan dengan dokumen aslinya;
  - 3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan wawancara secara terpisah kepada Jemaah Haji Reguler penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah;
  - 4) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengambil foto Jemaah Haji Reguler yang menggabung dan yang akan digabung melalui menu yang tersedia di aplikasi Siskohat dan selanjutnya melakukan pengisian data berdasarkan usulan ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 5) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengunggah dokumen persyaratan asli ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 6) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah tentang penggabungan Jemaah Haji Reguler;
  - 7) Petugas Kantor Wilayah memverifikasi berkas dan mengurutkan data berdasarkan nomor porsi yang akan didampingi;
  - 8) Kantor Wilayah membuat surat usulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan sisa kuota provinsi;
  - 9) Jemaah Haji Reguler yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual; dan
  - 10) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
5. Jemaah Haji Reguler Penyandang disabilitas dan pendampingnya.
- a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
- 1) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum tanggal 22 April 2021.

- 2) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas merupakan Jemaah Haji Reguler yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari berdasarkan surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat.
  - 3) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - 4) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas telah berusia paling rendah 13 tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026.
  - 5) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
- b. Persyaratan pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagai berikut:
- 1) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung atau saudara kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan/atau Akta Nikah yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
  - 2) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Formulir 4.
  - 3) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 22 April 2021.
  - 4) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah penyandang disabilitas.
  - 5) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas memenuhi syarat Istithaah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - 6) pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas telah berusia paling rendah 18 tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026.
  - 7) pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir yaitu pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
- c. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan atau pendampingnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Kementerian Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji Reguler disabilitas dengan membawa dokumen persyaratan secara lengkap serta menunjukkan aslinya;
  - 2) Petugas Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas dengan membandingkan dokumen asli dan dokumen legalisir;
  - 3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan wawancara secara terpisah kepada Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya;
  - 4) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengambil foto

- Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya melalui menu yang tersedia di aplikasi Siskohat serta melakukan pengisian data berdasarkan usulan ke dalam aplikasi Siskohat;
- 5) Petugas Kantor Kementerian Haji dan Umrah mengunggah dokumen persyaratan asli ke dalam aplikasi Siskohat;
  - 6) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah tentang Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya;
  - 7) Petugas Kantor Wilayah memverifikasi berkas dan mengurutkan data berdasarkan nomor porsi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
  - 8) Kantor Wilayah membuat surat usulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan sisa kuota provinsi;
  - 9) Jemaah Haji Reguler yang sudah disetujui pengajuannya, melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual; dan
  - 10) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

C. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Cadangan.

Jemaah Haji Reguler cadangan adalah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kuota Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan 40% (empat puluh persen) dari jumlah kuota untuk provinsi lainnya.

1. Persyaratan Jemaah Haji Reguler Cadangan

Merupakan Jemaah Haji Reguler dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data aplikasi Siskohat dengan ketentuan:

- 1) berstatus aktif;
- 2) telah berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun terhitung pada tanggal 21 April 2026;
- 3) memenuhi syarat Istitha'ah Kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- 4) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.

2. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji Cadangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Jemaah Haji Reguler cadangan melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai domisili;
- 2) Jemaah Haji Reguler cadangan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan Formulir 5;
- 3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuka blokir pelunasan pada aplikasi Siskohat;
- 4) Jemaah Haji Reguler cadangan melakukan pembayaran setoran lunas Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
- 5) Jemaah Haji Reguler cadangan melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan Rekening Virtual; dan
- 6) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian.

3. Mekanisme pengisian kuota bagi Jemaah Haji Cadangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Pengisian kuota bagi Jemaah Haji Reguler cadangan dilaksanakan apabila:
    - 1) hingga akhir masa pelunasan tahap kedua masih terdapat sisa kuota; atau
    - 2) terdapat Jemaah Haji Reguler yang telah melunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya.
  - b) Pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi berdasarkan urutan nomor porsi.

#### BAB IV WAKTU PELUNASAN

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dilakukan pada waktu berikut:

1. Pembayaran setoran lunas Bipih Reguler dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
2. Tahap kesatu pelunasan Bipih Reguler dilakukan setiap hari kerja terhitung mulai tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.
3. Tahap kedua pelunasan Bipih Reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026.
4. Waktu pelunasan Bipih Reguler dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

#### BAB V BLANKSPOT DAN NON-TUNAI

- A. Pembayaran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang berada di wilayah/daerah *blankspot* Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Jemaah Haji Reguler yang berdomisili di kabupaten/kota yang tidak terdapat Kantor Bank Syariah Indonesia, pembayaran pelunasan Bipih dilakukan melalui layanan kas keliling, transfer antar bank, Agen BSI *Smart* (Agen Laku Pandai BSI) atau non-teller.
  2. Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan transfer dan dananya tersedia di rekening Jemaah Haji Reguler di BPS Bipih dianggap sebagai perintah untuk melakukan pelunasan Bipih Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
- B. Pelunasan Non-Teller
  1. Jemaah Haji Reguler dapat melakukan pelunasan Bipih Reguler dengan sistem non-teller melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, dan/atau *mobile banking*.
  2. BPS Bipih harus menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih non-teller ke Kantor Kementerian secara elektronik.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kantor Kementerian dan/atau Kantor Wilayah harus melakukan pengisian data Jemaah Haji Reguler yang menunda keberangkatan ke aplikasi

- Siskohat.
2. Dalam hal Jemaah Haji Reguler pindah status kewarganegaraan maka haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
  3. Dalam hal Surat Pendaftaran Haji (SPH) hilang, Jemaah Haji Reguler melakukan pelunasan Bipih ke BPS Bipih atau BPS pengganti dengan menunjukkan e-KTP dan menyebutkan nomor porsi.
  4. Proses verifikasi pendamping lanjut usia, penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah, dan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya dapat didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  5. Apabila jumlah pengajuan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi, prioritas diberikan berdasarkan urutan usia tertua dari Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang didampingi.
  6. Apabila jumlah pengajuan penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi, prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi jemaah yang melunasi tahap kesatu.
  7. Pendamping lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah harus berangkat pada satu kloter yang sama dengan jemaah yang didampingi.
  8. Dalam hal pendamping lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah yang didampingi tidak berangkat sebelum masuk embarkasi dikarenakan hal tertentu, pendampingnya tidak dapat diberangkatkan.
  9. Dalam hal jemaah pendamping lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah sudah masuk embarkasi bersama jemaah yang didampingi, namun jemaah yang didampingi tidak dapat diberangkatkan karena alasan meninggal atau sakit, maka jemaah pendamping dapat diberangkatkan.
  10. Apabila sampai akhir pelunasan Bipih Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi masih terdapat sisa kuota Pembimbing KBIHU dan/atau kuota Petugas Haji Daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
  11. Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Bipih, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
  12. Jemaah Haji prioritas lanjut usia, pendamping lanjut usia, Jemaah Haji Penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah yang telah melunasi Bipih namun tidak berangkat, statusnya akan kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan akan dikembalikan.
  13. Bipih pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikembalikan apabila Jemaah Haji Reguler tidak mendapat asuransi, tidak dibadalkan, dan tidak menerima biaya hidup (*living cost*).
  14. Pelimpahan Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia, pendamping lanjut usia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan suami/istri, anak kandung/orang tua kandung, dan saudara kandung terpisah yang meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilakukan setelah masa operasional penyelenggaraan haji Tahun 1447 Hijriah/2026

- Masehi berakhir.
15. BPS Bipih memastikan seluruh rekening Jemaah Haji Reguler tahun berjalan berstatus aktif hingga 6 (enam) bulan setelah masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.
  16. Apabila Jemaah Haji Reguler cadangan nomor urut berikutnya tidak dapat berangkat pada Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, Jemaah Haji Reguler cadangan harus melakukan pemeriksaan Istithaah Kesehatan dan membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.
  17. Dalam hal pejabat pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Kabupaten/Kota belum dilantik, pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelunasan dan pengisian kuota haji reguler dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau pejabat yang melaksanakan tugas dibidang haji dan umrah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sampai dilantiknya pejabat pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

## BAB VII PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Kementerian dan pihak terkait lainnya dalam prosedur pengisian kuota haji reguler dan pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

---

  
MENTERI HAJI DAN UMRAH  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MOCHAMAD IRFAN YUSUF